

**Peran Balai Pemasyarakatan Terhadap Anak Berkonflik
Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
(Studi Kasus BAPAS Kelas I Medan)**

Arvi Rudian Muis¹, Syarifuddin², Susilawati³

Fakultas Hukum UISU Medan

1arvirudian2@gmail.com, 2syarifuddin@fh.uisu.ac.id, 3susilawati@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Medan adalah sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan luar lembaga di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera utara. Balai Pemasyarakatan bertempat di Jl. asrama Gg jayak No 33. Bapas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Bapas Kelas I Medan selalu berhubungan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah tahanan negara, dan lembaga pemasyarakatan. Penelitian bersifat yuridis sosiologis yang menggunakan pendekatan yuridis sosisologis. data diperoleh dari hasil wawancara dan buku metode penelitian. Balai pemasyarakatan saat ini memiliki peran yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum..Bapas kelas 1 Medan merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan pendampingan, bimbingan dan pengawasan terhadap anak berkonflik dengan hukum. bapas melalui pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan Litmas, bimbingan, pengawasan dan Pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Balai pemasyarakatan kelas 1 Medan berperan mulai tahap pra ajudikasi, ajudikasi sampai post ajudikasi. Pendampingan anak yang Berkonflik dengan Hukum harus dilakukan oleh bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan, untuk menjauhkan anak dari intimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Balai pemasyarakatan kelas 1 Medan memiliki fungsi cukup luas dan menyeluruh, diantaranya fungsi pendampingan, bimbingan, pengawasan, dan Litmas peradilan anak. Balai pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan kelas 1 Medan memiliki peranan yang sangat penting terkait dalam hal Pendampingan dalam proses peradilan anak.

Kata kunci : Peran Bapas, Pendampingan, Pengawasan

Abstrack

The Medan Class 1 Correctional Center is one of the non-institutional Correctional Technical Implementation Units (UPT) under the North Sumatra Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The Correctional Center is located on Jl. asrama Gg Jayak No 33. Bapas carries out the duties and functions of the Ministry of Law and Human Rights in the field of social guidance and child alleviation, namely providing social guidance and child alleviation in accordance with applicable legislation. The Medan Class I Bapas are always in contact with other law enforcement officials such as the police, prosecutor's office, courts, state detention centers and correctional institutions. The research is sociological juridical in nature using a sociological juridical approach. Data was obtained from interviews and research methods books. The correctional center currently has a very important role in the criminal justice system for children in conflict with the law. The Medan Class 1 Bapas is a technical implementation unit that carries out assistance, guidance and supervision of children in conflict with the law. The Bapas, through community counselors, are functional enforcement officials. law that implements Litmas, guidance, supervision and assistance for children inside and outside the criminal justice process. The Medan class 1 correctional center plays a role from the pre-adjudication, adjudication to post-adjudication stages. Assistance for children in conflict with the law must be carried out by the father through a community counselor, to prevent children from being intimidated by certain parties. The Medan class 1 correctional center

has quite broad and comprehensive functions, including the functions of mentoring, guidance, supervision and juvenile justice Litmas. The correctional center through the Medan class 1 Community Counselor has a very important role in terms of assistance in the juvenile justice process.

Keywords : Role of Bapas, Mentoring, Supervision

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang berdasarkan hukum,sesuai amanat konstitusi pasal 28b ayat (2) undang-undang dasar negara republik Indonesia yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan potensi terbesar suatu bangsa dan sumber utama sumber daya manusia (SDM) yang penting bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa.tidak hanya orang tua,tetapi juga lingkungan di mana anak berkembang dan berinteraksi dengan orang lain,bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan anak berdasarkan hal tersebut, pembangunan yang menyeimbangkan pemenuhan hak yang tepat harus mengutamakan perlindungan anak. Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak terlepas dengan sebuah masalah kriminal ataupun tindak kejahatan.yang tidak hanya dilakukan orang dewasa tetapi dilakukan oleh anak anak.bahkan yang seringkali dilakukan oleh anak anak seperti pencurian, perkelahan, bahkan pembunuhan. berbagai informasi di surat kabar telah memberitakan bahwa telah terjadi berbagai macam kasus yang dimana anak

terlibat sebagai korban,saksi bahkan jadi pelaku.

Anak yang berkonflik dengan hukum atau bisa disebut sebagai ABH sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 UU SPPA yang berbunyi “anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak kejahatan ini bisa merugikan bagi anak bahkan bisa menghadapkan anak dengan hukum”.

Anak yang berkonflik dengan hukum dan dalam bimbingan BAPAS disebut dengan klien anak. Fenomena seperti ini merupakan sebuah masalah sosial, dimana adanya ketidakberfungsian dalam sebuah sistem baik dalam lingkup keluarga maupun pada sistem kemasyarakatan itu sendiri. Dari beberapa kasus yang telah terjadi, penyebab anak yang telah melakukan tindak pidana terdapat beberapa faktor.

Arah kebijakan hukum bertujuan memberikan perlindungan bagi hak hak warga negara dan menjamin kehidupan di masa depan .sistem hukum setiap tahunnya mengalami modernisasi.dalam hukum nasional Perlindungan khusus anak yangnberkonflik dengan hukum diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA.¹

¹Martina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009,h,1

Seorang anak melakukan tindak kejahatan, mereka tidak diperlakukan seperti layaknya orang dewasa yang melakukan tindak kejahatan. Sehingga pada saat penyidik melakukan penyidikan dan meminta keterangan kepada anak terkait dengan latar belakang. Anak tidak akan merasa takut, terancam, trauma, dan cemas. Dalam meminimalisir kasus anak. Pemerintah Indonesia telah memberikan kepeduliannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.

Anak perlu diberi pendampingan dan diberi perlindungan karena anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sebagai pelaku ataupun korban harus melalui proses peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pengadilan tindak pidana anak merupakan pengadilan khusus yang menangani anak. Penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan pemasyarakatan anak merupakan suatu kesatuan yang termasuk dalam suatu yang disebut peradilan anak, dengan tujuan untuk menanggulangi kenakalan yang dilakukan oleh anak, juga diharapkan dapat memberikan perlindungan untuk anak yang mengalami permasalahan hukum.

Klien anak selanjutnya yang dilakukan pembinaan dan pembimbingan. Dalam melaksanakan pembinaan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pelaksanaan Pembimbingan dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan

yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Anak yang diberikan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan akan terus dibimbing, dibina, didampingi hingga menjadi kepribadian anak yang baik, agar ketika kembali ke lingkup masyarakat bisa diterima dengan baik. Pemerintah sangat berperan penting dalam hal memberikan kebijakan yakni perlindungan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah mengamanatkan kepada Balai Pemasyaraktan (BAPAS) untuk memberikan perlindungan kepada anak terkhusus anak berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini peran BAPAS khususnya Pembimbing Kemasyarakatan salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap ABH mulai dari tahap pra ajudikasi (tahap penyidikan), tahap ajudikasi (tahap persidangan atau penuntutan), sampai kepada tahap post ajudikasi. (tahap penjatuhan hukuman).

Ketika anak berkonflik dengan hukum seperti kasus pembunuhan berencana yang dilakukan 5 orang anak di bawah umur terhadap pemilik doorsmeer Kawasan tunggal medan, deli Serdang sumatera

utara, dimana 5 dari 6 pelaku masih di bawah umur Adapun masing masing pelaku berinisial MAA(17), MR(16), AS(17), NH(15) dan F(16).

Dari hasil intreogasi, para pelaku ini mengaku sakit hati karena korban kerap berkata kasar. dimana kejadian itu terjadi di rumah sekaligus usaha korban di jalan Medan - binjai, kilometer 12,7 kecamatan tunggal, deli sedang.

Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan harus memiliki pendamping atau salah satunya BAPAS agar tidak terjerumus kembali kedalam pelanggarannya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.

Tidak adanya efek jera dari penanganan ataupun sebagai akibat dari penanganan yang tidak tepat. Senada dengan pernyataan tersebut, Supeno menyatakan bahwa anak yang pernah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ketika kembali ke masyarakat tidak mendapatkan kepercayaan diri dan mudah putus asa. Situasi ini sering muncul karena anak yang telah melewati masa penahanan langsung dilepas begitu saja ke tengah masyarakat tanpa ada proses pengawasan lanjutan dari pihak yang berwajib.

Tugas balai pemasyarakatan sangatlah berat dalam hal penanganan kasus anak, dimana balai pemasyarakatan harus selalu mendampingi anak dari awal sampai akhir, bahkan pada saat anak telah keluar dari penjara Pembimbing Kemasyarakatan masih mempunyai tugas yakni harus memberikan

pembimbingan dan pengawasan serta pembinaan kepada anak agar bisa dan layak kembali berinteraksi dengan masyarakat atau biasa disebut Reintegrasi Sosial. Reintegrasi ini sangat penting untuk mempersiapkan anak saat kembali ke lingkungan sosial tanpa adanya diskriminasi dari masyarakat serta mencegah anak kembali melakukan tindakan kriminal.

Balai Pemasyarakatan merupakan sebuah pranata yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana dewasa maupun narapidana anak. Balai Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam hal pembinaan terhadap narapidana. Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain dalam sistem peradilan pidana. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan peradilan pidana secara keseluruhan, dimana Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbingan dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak.²

² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Umum, 2010, h.75

Sementara data statistik kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang diperoleh dari Direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga per agustus 2023. tercatat hamper 2.000 anak berkonflik dengan hukum. sebanyak 1.476 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak,

Melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan. Sehingga banyaknya masyarakat tidak mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan, serta masih kurangnya penanganan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan baik anak sebagai saksi, korban, serta pelaku atau bisa disebut anak yang berkonflik dengan hukum disebut klien anak.

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, faktanya peran bapas sangat signifikan dalam pelaksanaan tugas oleh Pembimbing Kemasyarakatan mulai dari pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Sehingga menyebabkan

proses pelaksanaan tugas khususnya kepada anak harus berjalan secara maksimal. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana peran balai pemasyarakatan dan kendala yang dialami balai pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Peran balai pemasyarakatan Terhadap Anak berkonflik dengan hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I MEDAN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bagaimana peran balai pemasyarakatan terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
3. Bagaimana Hambatan dan upaya Bapas kelas 1 Medan dalam melakukan perlindungan Hukum terhadap anak Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peran balai pemasyarakatan terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Balai Pemasyarakatan kelas 1 Medan) yang beralamat di jl. Asrama Gg. Jayak No.33, Seikaming.II, Kec. Medan Helvetia, kota Medan, Sumatera utara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menganalisis data dalam penelitian. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian yang mempelajari kehidupan masyarakat, yang di dalamnya terdapat pola-pola hubungan antar manusia secara individu maupun kelompok merupakan proses dalam mencari data secara sistematis, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan buku metode penelitian.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini terarah pada peran balai pemasyarakatan terhadap pendampingan anak berkonflik dengan hukum yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis sarasannya sebagai acuan dalam menganalisis objek yang ingin diteliti sesuai latar belakang penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi hukum. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat, yang di dalamnya terdapat pola-pola hubungan antar manusia secara individu maupun kelompok serta akibat yang ditimbulkannya berupa nilai-nilai

sosial yang dianut oleh anggota masyarakat tersebut.³

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji tentang hubungan sosial yang terjadi dalam hubungan sosial masyarakat, mempelajari suatu peristiwa atau fakta sosial yang terjadi dalam lingkungan, ilmu sosiologi juga menguak,- menyikapi, membongkar fakta-fakta yang tersembunyi (Latent) dibalik realitas yang nyata (manifest) karena dunia yang sebenarnya baru dapat dipahami jika dikaji dan di implementasikan secara mendalam (radical).

Sosiologi dengan demikian bisa dikatakan sebagai ilmu sendiri, karena "ia" adalah disiplin intelektual yang secara khusus sistematis dan terencana mengembangkan pengetahuan tentang hubungan sosial manusia pada umumnya. Dengan kata lain Sosiologi mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat pada umumnya.

Pada hakikatnya sosiologi bukanlah semata-mata ilmu murni yang hanya mengembangkan ilmu itu sendiri namun Sosiologi juga dapat menjadi ilmu terapan yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya guna memecahkan problematika sosial.

Di dalam masyarakat terdapat banyak fenomena yang terjadi, cara mereka berinteraksi, mengembangkan serta mengelola dan menjaga sumber daya alam yang ada sekitar mereka, inilah yang

³Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Prenadaedia Group, Jakarta, 2011, h. 5.

menjadikan seseorang mencari cara untuk tetap bertahan hidup.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

- Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data langsung pada sumber informasi yang dicari. Cara mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan wawancara oleh informasi yang telah penulis tetapkan sebagai data primer yaitu pembimbing kemasyarakatan Ahli Madya.
- Sumber Data Sekunder yaitu data yang di kumpulkan untuk melengkapi data primer yang di peroleh dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer demi kelengkapan data peneliti di lapangan.

b. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka dilakukan suatu tehnik pengumpulan data, metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah Metode Wawancara, metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban - jawaban informan dicatat atau direkam. Wawancara merupakan alat atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diper oleh sebelumnya.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

5. Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis adalah Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi yang lain. Tujuan analisa data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan.

Menganalisis data dalam merupakan proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih-milih bgian yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga memudahkan peneliti maupun orang lain dalam memahami dan mempelajarinya.

Analisa data adalah suatu proses mengklasifikasikan, pengkategorian, penyusunan, dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk mencapai tujuan

penelitian. Analisis data ini bertujuan mencari dan menata data secara sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara.

II. Hasil Penelitian

A. Bagaimana peran balai pemasyarakatan terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana

Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Medan adalah sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera utara. Balai Pemasyarakatan bertempat di Jl. asrama Gg jayak No 33. Bapas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Bapas Kelas I Medan merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dimana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu berhubungan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah tahanan negara, dan lembaga pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan penelitian kemasyarakatan terhadap anak berkonflik dengan Hukum yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Medan bekerjasama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk menangani kasus yang belum memiliki pemecahan masalah dan putusan oleh Hakim. Sedangkan untuk permasalahan yang telah menjalani proses peradilan pidana, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Medan bekerjasama dengan pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), serta lembaga pemidanaan lainnya yang berada di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan kelas I Medan.

Dalam menjalankan tugasnya balai pemasyarakatan memiliki visi, yaitu menjadi pembimbing kemasyarakatan (PK) yang professional, handal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan pedulinya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan klien pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan YME. dan Bapas memiliki misi

1. Mewujudkan Litmas yang obyektif, akurat dan tepat waktu.
2. Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan.
3. Mewujudkan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam rangka penegakan Hukum, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan serta.
4. Pendampingan klien anak yang berhadapan dengan Hukum.

Balai pemasyarakatan kelas 1 Medan juga memiliki nilai nilai yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas di balai

pemasyarakatan kelas 1 Medan adalah "PASTI" dimana kata "PASTI" disini mengandung makna yaitu:

1. Profesional, yang berarti bekerja keras untuk mencapai tujuan melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. Akuntabel, yang berarti setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. Sinergi, yang berarti komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan Kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan yang berarti menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, yang berarti memiliki kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan.

Balai pemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari tugas dan fungsinya yaitu :

- 1) Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk:

- 2) Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang.
- 3) Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat.
- 4) Bahan Pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam proses Assimilasi dapat tidaknya warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik.
- 5) Membimbing, dan membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, pembebasan Bersyarat, dan cuti menjelang bebas.
- 6) Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau anak yang memperoleh Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
- 7) Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan

di Lapas/ Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- 8) Membuat laporan dan dokumentasi secara berkala kepada Pejabat Atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
- 9) Meminimalkan penjatuhan pidana pada Anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum dan fungsi:
 1. Melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan untuk Peradilan
 2. Melakukan Reintegrasi Klien Pemasyarakatan.
 3. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
 4. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Memberi bantuan bimbingan kepada mantan narapiana, anak Negara,
 6. Memberi bantuan bimbingan kepada mantan narapiana, anak Negara, dan Klien Pemasyarakatan yang memerlukan
 7. melakukan urusan Tata usaha Bapas.

Balai pemasyarakatan adalah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap

hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Balai pemasyarakatan memiliki Tugas dan fungsi Litmas, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan serta sidang TPP. melalui Pembimbing Kemasyarakatan merupakan petugas fungsional penegak hukum yang melaksanakan perannya melaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas) Pendampingan, Pembimbingan, Pengawasan, dan melaksanakan Penelitian terhadap anak berkonflik dengan Hukum di dalam dan di luar proses peradilan anak.

Penelitian pemasyarakatan merupakan tugas awal dalam pelaksanaan peran pembimbing kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum”.

Sebagai Peneliti Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan awal terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum, pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian untuk mencari informasi untuk Litmas peradilan anak. karena tindak pidana pembunuhan tidak bisa dilakukan diversi karena ancaman diatas 7 tahun. penelitian kemasyarakatan peradilan anak pada tahap penyidikan di kepolisian sejak anak telah diduga telah melakukan tindak pidana. penelitian kemasyarakatan merupakan tugas awal dalam pelaksanaan peran oleh pembimbing kemasyarakatan. penelitian dilakukan selama proses pemeriksaan di kepolisian, Litmas peradilan

anak ini bertujuan untuk mengungkap apa yang menjadi latar belakang sehingga anak melakukan tindak pidana. Pembimbing kemasyarakatan menggali informasi dari anak yang menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. pembimbing kemasyarakatan memastikan bahwa anak tidak mendapat tekanan. anak berkonflik dengan hukum kita yakinkan dia tidak sendiri, pembimbing kemasyarakatan memberikan nasehat-nasehat agar secara psikis dia bisa menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pihak kepolisian yang melakukan BAP Terhadap anak dalam proses pemeriksaan di kepolisian.

Penelitian kemasyarakatan merupakan tugas awal dalam pelaksanaan peran pembimbing kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum".⁴

Pra Ajudikasi atau tahap penyidikan merupakan tahapan sebelum tersangka masuk ke dalam tahap penuntutan dan penjatuhan hukuman, Pada tahapan ini terkait dengan perkara Anak Berkonflik dengan hukum, pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum Balai Pemasarakatan yakni Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas melaksanakan perannya sebagai Peneliti untuk membuat Laporan Hasil Penelitian.

Kemasyarakatan (Litmas) sesuai dengan permintaan penyidik di kepolisian. Sebelum melakukan Penelitian

Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, pihak kepolisian terlebih dahulu membuat Berita acara Pemeriksaan (BAP) dalam rangka bantuan penelitian dari pihak Balai Pemasarakatan ketika anak berkonflik dengan hukum mulai diproses di kepolisian, BAP tersebut lalu dikirim ke Balai Pemasarakatan. Dengan pembuatan BAP ini kepolisian meminta Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Litmas.

B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Sesuai dengan pasal 1 angka 13 UU SPPA pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak Hukum yang melaksanakan Litmas, pembimbingan, pengawasan dan Pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana². Pendampingan anak yang Berkonflik dengan Hukum harus dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, untuk menjauhkan anak dari intimidasi oleh pihak-pihak tertentu juga berfungsi untuk memberikan rasa aman kepada anak ketika dimintai keterangan.

"Pada saat pengambilan BAP oleh pihak kepolisian seharusnya sesuai amanat UU SPPA harus didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan karena tidak menutup kemungkinan anak akan merasa tertekan atau terintimidasi ketika diambil

⁴ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyaraktan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

keterangannya karena usia anak tersebut masih rentan” .⁵

Seperti yang disampaikan oleh pak Syaiful azhar selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya bapas kelas 1 Medan “Anak ini didampingi saat ada permintaan dari kepolisian, pihak kepolisian mengirim permintaan dari penyidik kepolisian ke Balai Pemasyarakatan untuk dilakukan yang namanya pendampingan, agar ABH mendapatkan hak-hak nya” .⁶

Setelah Berita Acara Pemeriksaan itu masuk ke Bapas, Kepala Bapas mempelajari surat permintaan pendampingan tersebut lalu melakukan penunjukan petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang akan bertugas mendampingi anak ini dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan, lalu Pembimbing Kemasyarakatan menuju ke lokasi penahanan anak berhadapan hukum tersebut setelah Pembimbing Kemasyarakatan menerima disposisi dari Kepala Bapas. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Peneliti atau Pencari Informasi melaksanakan penelitian kemasyarakatan melalui dua tahapan, yakni:

a. Melaksanakan Penelitian peradilan anak.

Penelitian Kemasyarakatan peradilan anak adalah suatu proses pengumpulan data anak dari berbagai aspek, baik dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, pengaruh

lingkungan, dan sebagainya. Disamping itu Pembimbing Kemasyarakatan juga menggali data tentang tindak kejahatan yang dilakukan Anak sehingga Anak tersebut harus menghadapi proses peradilan pidana. Sampai di kantor polisi pembimbing kemasyarakatan mengambil data dan menggali data dari sisi sosial maupun dari sisi hukum, apa yang melatarbelakangi sampai anak melakukan tindak pidana tersebut.

“Di kepolisian kita menggali data dari segi sosial maupun Hukum, mencari apa yang menjadi penyebab dan apa yang melatar belakang anak melakukan tindak pidana tersebut” .⁷

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan fungsi dari Penelitian Kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam proses peradilan pidana anak;
- 2) Menentukan program perawatan anak di LPAS;
- 3) Menentukan program pembinaan anak di LPKA, dan
- 4) Menentukan program bimbingan dan bimbingan tambahan bagi klien anak pemasyarakatan. Memberikan rekomendasi kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam proses peradilan pidana anak;

Pak syaiful juga mengemukakan penelitian kemasyarakatan tidak hanya melihat dari satu sudut Panjang saja, beliau

⁵ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

⁶ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

⁷ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

menyampaikan

“PK selain melihat tuntutan pidana yang dilakukan atau pasal yang disangkakan harus dilihat juga apa motifnya sehingga anak ini melakukan tindak pidana, latar belakang pendidikannya, kondisi ekonomi anak kurang mampu atau mungkin anak dipekerjakan dibawah umur, itu harus kita lampirkan dalam litmas supaya dapat menjadi pertimbangan hakim untuk melihat tidak dari sisi pidana saja tapi apasih motifnya karena mengingat kembali bahwa anak itu adalah masa depan bangsa, kita harus memberi mereka kesempatan dan memberikan pemulihan terhadap anak”.⁸

Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan 3x24 jam sejak adanya permintaan Penelitian kemasyarakatan peradilan anak dari pihak penyidik. Penggalan data dari berbagai unsur dan aspek dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan agar data yang diperoleh dari anak ini terbukti kebenarannya. Hasil penelitian yang telah diperoleh pembimbing kemasyarakatan berfungsi untuk menganalisa kasus yang dihadapi anak pelaku digunakan untuk bahan pengolahan data sampai kepada apa yang dibutuhkan anak terkait dengan kasus Hukum yang dihadapi dan merencanakan jenis pembimbingan dan pembinaan yang tepat bagi klien anak. Ketika nanti klien anak

⁸ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

menjadi narapidana.⁹

Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan kepada Anak selanjutnya dilakukan *Home Visit* atau kunjungan rumah, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah orang tua Anak untuk melanjutkan penelitian kemasyarakatan yang dilakukannya. Tujuan melakukan penelitian kemasyarakatan ke orang tua anak agar data yang diperoleh bersifat valid atau bisa dibuktikan kebenarannya, juga untuk mensinkronkan data yang didapat dari anak dan orangtua anak tersebut.

Ini sesuai yang dikemukakan oleh Pak Syaiful Azhar:

“Setelah kita melakukan penggalan data ke Anak ini, Pembimbing Kemasyarakatan lalu menuju ke rumah orang tua Anak kalau orang tua tidak hadir ketika PK datang ke Kantor kepolisian. Yah kita Mencari data, kita melihat bagaimana kondisi rumah, sosial anak, kondisi ekonomi sang, lingkungan bermain anak sampai kita bisa menemukan apa sebenarnya sebab anak ini melakukan tindak pidana itu”.¹⁰

Pak Syaiful Azhar mengemukakan:

“Pertama kita terlebih dahulu mewawancarai anak sebagai tersangkanya, setelah itu baru kita ke rumah orang tua anak atau lingkungannya untuk mensinkronkan data. Penelitian Kemasyarakatan dilakukan bukan hanya pada sisi hukum saja tapi juga sisi sosial, bagaimana kondisi psikologis anak, dampaknya, dan sebagainya.”¹¹

⁹ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

¹⁰ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

Perkara anak berkonflik dengan hukum dilanjutkan pada tahap adjudikasi maka laporan hasil Litmas diberikan kepada penyidik yang selanjutnya berkas dilimpahkan ke kejaksaan. anak telah dilimpahkan ke kejaksaan. pihak kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap anak berkonflik dengan hukum. ketika anak diperiksa di damping pembimbing kemasyarakatan selanjutnya sidang penuntutan.

Selanjutnya adjudikasi tersebut Pembimbing Kemasyarakatan berperan aktif dalam melakukan pendampingan di kejaksaan terhadap anak agar Pembimbing Kemasyarakatan bisa melihat psikis anak ketika proses Hukum penuntutan dan penjatuhan Hukuman “Ketika anak di kejaksaan kita mendampingi dan kita memberikan rasa aman kepada anak, bahwa dia tidak sendiri menghadapi proses hukum ini. tahap selanjutnya digelar persidangan dalam rangka penjatuhan hukuman kepada anak baik itu hukuman pidana atau hukuman Tindakan.

Sidang penuntutan berlangsung dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak dan bertugas menyampaikan hasil Litmas. pada saat sebelum jaksa melakukan penuntutan dan Hakim memutuskan putusan pidana dari Tuntutan jaksa Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap anak berkonflik dengan hukum telah diatur dalam UU SPPA, jenis

Hukuman Pidana diatur pada Pasal 71 angka 1 UU SPPA, diantaranya adalah berupa Pidana Pokok seperti pidana peringatan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.¹² selanjutnya Hukuman ini dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tergantung dari keputusan hakim dalam penjatuhan hukuman.

b. Melakukan pengawasan dan pembimbingan

Pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan Ketika anak menjalani proses pelaksanaan hukuman pidana dalam menjalani Hukuman tersebut pembimbing kemasyarakatan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap anak agar pembimbing kemasyarakatan bisa melihat perkembangan anak Ketika di LPKA dan untuk mengetahui apakah anak dalam kondisi baik setelah mengalami trauma Ketika menghadapi proses peradilan pidana bekerjasama juga dengan pihak LPKA dalam anak menjalani hukuman tersebut pembimbing kemasyarakatan bisa melihat kondisi dan psikis anak Ketika hukuman berjalan dan untuk mengetahui apakah psikis anak sudah membaik setelah mengalami trauma Ketika menghadapi proses peradilan pidana

“Setelah anak telah menjadi terpidana dan menjalani hukuman, Pembimbing Kemasyarakatan masih berperan penting yakni melakukan pengawasan terhadap anak.”¹³

¹¹ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyaraktan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

¹² Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, JFT *Pembimbing Kemasyaraktan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Ketika dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang disampaikan pak Syaiful Azhar

“Putusan dari hakim berupa putusan pidana kita harus lakukan pengawasan atas hukuman pidana yang diberikan, PK akan terus memantau dan mengawasi anak ketika menjalani hukuman di LPKA.”¹⁴

Bahwa peran pembimbing kemasyarakatan disini adalah melakukan pengawasan terhadap anak saat menjalani hukuman pidana. Pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan ketika Anak menjalani Hukuman Pidana adalah memastikan anak ketika menjalani hukuman pidana, anak wajib mendapatkan pembimbingan dan pembinaan di tempat anak tersebut menjalani hukuman di LPKA sesuai dengan rekomendasi pemberian pembimbingan dan pembinaan dari Pembimbing Kemasyarakatan seperti Pembinaan dalam Lembaga.

C. Apa Hambatan dan upaya Bapas kelas 1 Medan dalam melakukan perlindungan Hukum terhadap anak Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak pidana pembunuhan berencana

Bapas kelas 1 Medan memiliki peranan yang sangat penting terkait dalam hal Pendampingan dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan Hukum. Namun,

¹⁴ Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H., JFT *Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya BAPAS Kelas I Kota Medan*, Wawancara, 31 Mei

dalam melaksanakan peran-perannya Bapas kelas 1 Medan melalui Pembimbing Kemasyarakatan tidak pernah terlepas dari hambatan-hambatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus menghadapi hambatan-hambatan tersebut dalam hal perlindungan hukum yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Balai Pemasyarakatan dan melalui petugas Balai Pemasyarakatan, Peneliti telah memperoleh informasi terkait faktor-faktor penghambat Pembimbing Kemasyarakatan terhadap perlindungan hukum terhadap Anak Berkonflik Hukum dalam proses Peradilan Anak, yaitu sebagai berikut:

a. Luasnya wilayah kerja

Luasnya wilayah kerja Bapas kelas 1 Medan meliputi 16 kabupaten/kota. Dengan luasnya wilayah kerja ini Balai Pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan ahli madya Bapak Syaiful Azhar mengatakan “Luasnya wilayah kerja hal ini berpengaruh pada efisiensi dan efektifitas kerja”.

b. Keterbatasan jumlah petugas fungsional Balai Pemasyarakatan dalam hal ini Pembimbing kemasyarakatan merupakan sebuah faktor-faktor penghambat dalam melakukan pendampingan terhadap Anak. Perbandingan beban kerja dan kewajiban menyelesaikan tugas belum sesuai dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai

Pemasyarakatan saat ini.

“Jumlah PK yang belum sebanding dengan luasnya wilyah. Mendata. Perbandingan beban kerja kemudian kewajiban menyelesaikan tugas itu tidak sebanding dengan jumlah PK saat ini, tetapi kita tetap berusaha bekerja secara maksimal”¹⁵

Dari pemaparan hasil wawancara dari Pak Syaiful Azhar di atas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa perlu diadakan penambahan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak sesuai dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan perannya yakni melakukan pendampingan terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak.

c. upaya Bapas kelas 1 Medan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana

Upaya Bapas dengan hambatan hambatan yang dialami dalam hal memenuhi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal perlindungan hukum yaitu pendampingan, bimbingan dan pengawasan di setiap proses peradilan pidana yang dihadapi ialah tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan pendampingan, bimbingan dan pengawasan secara maksimal.

III. Penutup

A. Kesimpulan

¹⁵ Saiful Azhar, S.H., M.M., M.H., *JFT Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya BAPAS kelas 1 Medan*, Wawancara, 31 Mei

1. Balai pemasyarakatan saat ini memiliki peran yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana atau integrated criminal justice system, karena Balai pemasyarakatan kelas 1 Medan di dalam proses peradilan pidana berperan mulai tahap pra ajudikasi, ajudikasi sampai post ajudikasi. Bapas memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu persoalan Hukum, khususnya bagi anak-anak. Harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, mengingat mereka masih rentan kecerdasan emosinya masih labil dan mudah terpengaruh dan mudah dipengaruhi. Sehingga anak sangat membutuhkan bimbingan, pendampingan dan pengawasan oleh orang tua. Anak memiliki regulasi khusus dalam penanganan proses hukum yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA).
2. Balai pemasyarakatan kelas 1 Medan memiliki fungsi cukup luas dan menyeluruh, diantaranya fungsi pembimbingan, pengawasan, pendampingan dan penelitian kemasyarakatan. Balai pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan kelas 1 Medan memiliki peranan yang sangat penting terkait dalam hal Pendampingan dalam proses peradilan anak. Namun, dalam melaksanakan perannya Pembimbing Kemasyarakatan tidak pernah terlepas dari hambatan Pembimbing Kemasyarakatan harus

menghadapi hambatan tersebut dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, padahal penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, apalagi dalam kasus pembunuhan berencana, saya tidak bisa membayangkan apabila anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan peran yang sangat besar dari bapak. penegakan hukum yang dimaksud ialah pendampingan, bimbingan dan pengawasan yang benar benar harus maksimal.

3. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Balai Pemasarakatan kelas 1 Medan memperoleh informasi terkait factor - faktor penghambat dan upaya Bapak melalui Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam proses Peradilan Anak, yaitu : wilayah kerja yang cukup luas meliputi 16 kabupaten/kota dan jumlah pembimbing kemasyarakatan yang belum seimbang, tetapi dengan hambatan yang dihadapi Balai Pemasarakatan kelas 1 Medan melalui pembimbing kemasyarakatan harus terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal dan menjunjung tinggi nilai - nilai HAM.

B. Saran

1. Agar kedepannya jumlah pembimbing kemasyarakatan di bapak kelas 1 Medan ditambah, dan itu bisa terwujud bila DPR RI serta pemerintah

menambah anggaran Kemenkumham, sehingga peran bapak terhadap pendampingan, bimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, apalagi dalam kasus pembunuhan berencana yang ancaman di atas 7 tahun dan tidak bisa dilakukan diversi, anak yang terjerat kasus pembunuhan berencana sudah pasti dihukum, tetapi bapak melalui pembimbing kemasyarakatan bisa menjadi benteng terakhir bagi anak, hal itu dikarenakan hasil Litmas yang bisa menjadi pertimbangan pada setiap proses peradilan pidana yang dihadapi oleh anak. saya tidak bisa membayangkan apabila pembimbing kemasyarakatan tidak ada dalam setiap proses peradilan pidana. untuk itu saya sangat berharap bapak memaksimalkan dalam hal menjalankan fungsinya agar anak berkonflik dengan hukum mendapatkan hak-haknya.

2. Balai Pemasarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang menjalankan penegakan hukum dalam hal pendampingan, bimbingan dan pengawasan serta Litmas yang sangat krusial dalam hal proses peradilan pidana anak. untuk itu dalam menjalankan tugas itu semua bapak harus terus berusaha semaksimal mungkin agar anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan hak-hak sesuai undang undang yang berlaku

yaitu UU SPPA yaitu di dampingi bapas melalui pembimbing kemasyarakatan dalam setiap tahap proses peradilan pidana mulai pra ajudikasi, ajudikasi sampai post ajudikasi.

3. Dengan hambatan-hambatan yang dialami oleh bapas dalam hal melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana dimana setiap proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan sampai putusan di pengadilan memerlukan ketelitian aparat penegak hukum, agar anak yang berkonflik dengan hukum apalagi dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan dilakukan secara Bersama sama mendapatkan hak-haknya sesuai dengan amanat UU SPPA untuk itu bapas harus terus berupaya memaksimalkan setiap potensi yang ada, agar anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan pendampingan, bimbingan dan pengawasan di dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Atmasasmita, Romli, *Problematika Kenakalan Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- Elly M. Setiadi Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Prenadaedia Group, Jakarta, 2011.

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Umum, 2010.

hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia* Alumni, Bandung, 1992.

Marlina. *Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Rusli, Muhammad *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. Prenadaedia Group, Jakarta, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2009.

Walyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Cirebon, 2009.

Teguh, Harrys Pratama. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 28 undang - undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia pasal 71 No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Internet

<https://googleweblight.com/i?u=https://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html?m%3D1&hl=id-ID>
12:03/21/2/2024

<https://geotimes.co.id/opini/pekerja-sosial-pondamping-anak-dan-hukum/>

diakses pada tanggal 28 Februari 2024

<https://>

kamuspsikologisosial.wordpress.com/2011/05/23/pondamping/#respond 13:45/29/2/2024

<https://debbyeka.blogspot.com/2016/12/prinsip-dasar-pondamping.html?m=1>

diakses pada tanggal 29 Februari pukul 03:04
Wib

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak>

<http://saktipeksosbengkulu.blogspot.com/2015/12/anak-berhadapan-dengan-hukum-abh.html?m=1>

diakses pada tanggal 21 februari 2024